



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh:

Pihak-pihak yang berperkara

XXX, lahir di P. Samatellu, tanggal 26 Januari 1996, NIK: XXX, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawati Toko Kelontongan, Tempat tinggal di Kota Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: XXX, sebagai Penggugat;
melawan

XXX, lahir di Jayapura, tanggal 06 April 1993, NIK: XXX, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Cleaning Service, Tempat tinggal di Kota Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: XXX, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam sidang.

TENTANG DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr @ hal. 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr, tanggal 15 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 22 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Entrop selama 2 bulan, kemudian pada bulan November 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke Hamadi, kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke Entrop, kemudian bulan Januari 2023 Tergugat pindah ke alamat sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXX, lahir di Jayapura, pada tanggal 27 Maret 2015, usia 9 tahun;
 - b. XXX, lahir di Jayapura, pada tanggal 05 September 2016, usia 8 tahun;Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan November 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena: Tergugat memiliki kekasih dengan perempuan lain;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan permasalahan yang sama, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr @ hal. 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, kemudian pada bulan Agustus 2023 Penggugat memiliki kekasih dengan laki-laki lain;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Petitum Penggugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapuracq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini dari Peggugat;

Subsider

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr @ hal. 3 dari 16



- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus wakilnya serta tidak pula ia mengajukan sanggahan mengenai kewenangan hakim, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Jayapura telah memanggil Tergugat untuk menghadiri sidang sebagaimana relaas panggilan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr.

Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Pembacaan surat gugatan Penggugat

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Acara pembuktian Penggugat

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat mengajukan alat buktinya.

Bukti Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai lalu diberi kode P.

II. Bukti Saksi

1. XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Jayapura. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr @ hal. 4 dari 16



Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman sejak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat sebagai teman kerja dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama dalam keadaan rukun-rukun;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa sejak Tergugat memiliki wanita lain, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa oleh sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama pada sekitar awal tahun 2023;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
2. XXX, umur 30 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kota Jayapura. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.

Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman sejak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat sebagai teman kerja dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- bahwa di awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun-rukun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr @ hal. 5 dari 16



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat punya perempuan lain;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka pada sekitar awal tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya.

Bahwa untuk lengkap dan singkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Pengadilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a angka 9.

Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka Penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* mengajukan talak

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr @ hal. 6 dari 16



cerai terhadap Tergugat, *vide* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kehadiran pihak-pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sidang, sedangkan pada sidang lanjutan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya dengan tanpa alasan yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Jayapura telah memanggil Tergugat untuk menghadap di sidang.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka panggilan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidak datangan Tergugat dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr @ hal. 7 dari 16



Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan mediator “mediasi berhasil sebagian”.

Pembacaan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa setelah upaya damai mengenai sengketa perceraian tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Alasan gugatan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diuraikan alasan perceraian dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat memiliki wanita lain, yang oleh sebab bertengkar, maka Tergugat pergi meninggalkankan Penggugat dari kediaman bersama.

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr @ hal. 8 dari 16



persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maka Penggugat dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P dan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis telah sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima, *vide* Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Undang-undang tentang Bea Meterai, maka telah dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa setelah akad nikah, para mempelai masing-masing diberikan Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai bukti dan jaminan hukum adanya pelaksanaan perkawinan, maka bukti P tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan mendukung dalil gugatan Penggugat poin (1) tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat masing-masing tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun telah kenal dengan Penggugat sebagai teman, yaitu orang-orang yang layak dianggap sebagai orang-orang yang dekat dengan para pihak juga telah

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr @ hal. 9 dari 16



berdasarkan ketentuan Pasal 174 R.Bg dapat didengar keterangannya sebagai saksi di muka sidang.

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, untuk itu para Saksi tersebut dapat dipertimbangkan keterangannya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para Saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya dan dipandang bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama dalam keadaan rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar oleh sebab Tergugat memiliki wanita lain, kemudian pada awal Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang saling bersesuaian tersebut telah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, untuk itu dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain dan tidak mendukung dalil gugatan tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang sebagai berikut:

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr @ hal. 10 dari 16



- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA);
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar oleh sebab Tergugat memiliki wanita lain, kemudian pada awal 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil.

Analisis Fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Uruan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar oleh sebab Tergugat memiliki wanita lain, kemudian Tergugat meinggalkan Penggugat dari kediaman bersama, maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun. Karena tidak lazim antara suami istri yang hidup rukun dan harmonis berselisih dan bertengkar hingga salah satu pihak dari suami atau istri meninggalkan pihak lain.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat memiliki wanita lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama telah menjadikan rumah tangga tidak rukun serta Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkar secara terus menerus adalah telah berdasarkan atas hukum, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr @ hal. 11 dari 16



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 119 huruf f
Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang
diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang
disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan untuk
membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri
harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip
saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling
setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada
lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat bertengkar
dan berpisah tempat tinggal, maka dinyatakan Penggugat dengan
Tergugat telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan rumah
tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat, namun tidak berhasil merupakan realita keadaan rumah
tangga tersebut telah pecah, maka patut dinyatakan antara Penggugat
dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah
tangganya secara rukun dan harmonis, sehingga tujuan perkawinan
sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, dan perceraian
merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat
dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah
hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr @ hal. 12 dari 16



Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang mendasari pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam*".

Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat telah tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak*

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr @ hal. 13 dari 16



harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang, bahwa cerai talak yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**.

Menimbang bahwa berdasarkan pada kesekapan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi mengenai nafkah anak, maka Majelis Hakim bersandar pada kesepakatan tersebut untuk membebaskan Tergugat membayar biaya nafkah anak, yang akan dicantumkan dalam amar putusan.

Pertimbangan biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Pertimbangan penutup

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr @ hal. 14 dari 16



Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdata, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat, masing-masing bernama XXX dan XXX sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi, bertepatan bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul awal 1445 Hijriyah, oleh kami ZAENAL RIDWAN PUARADA, SHI., sebagai Ketua Majelis, ISHAK LUBIS, S.Ag dan ABDUL RAHMAN, S.HI., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu ULFANTI LAYLAN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr @ hal. 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ISHAK LUBIS, S.Ag

ABDUL RAHMAN, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

ULFANTI LAYLAN, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat Rp10.000,00
 - c. Panggilan Tergugat Rp10.000,00
 - d. Redaksi Rp10.000,00
 - e. Pemberitahuan isi putusan Rp10.000,00
2. Biaya proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp72.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan Rp18.000,00
5. Meterai Rp10.000,00
- Jumlah Rp245.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Jpr @ hal. 16 dari 16